****

**KOPERASI DESA MERAH PUTIH**

**(NAMA DESA/KELURAHAN SETEMPAT)**

**Nomor: ......**

Pada hari ini,.............Tanggal.......(............) ---------Pukul...(...........) Waktu Indonesia ........... Menghadap ----kepada saya, ...., Sarjana Hukum, Notaris di Kota/Kabupaten ...., dan berkantor di ...................... dengan dihadiri oleh ----saksisaksi yang saya, Notaris, kenal, dan akan disebutkan pada -bagian akta ini:-------------------------------------------------

1. **Tuan/Nyonya**..........., lahir di Situbondo, pada ------------tanggal.......(......), bertempat tinggal di Jalan ----------............, RT 00 /RW 00 Kelurahan..........., Kecamatan -Cipta Desa, Kabupaten/Kota Situbondo,Provinsi Jawa Timur, ---Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk:........----
2. **Tuan/Nyonya**..................--------------------------------
3. **Tuan/Nyonya**..................--------------------------------

Menurut keterangan mereka, masingmasing dalam hal ini bertindak -dalam jabatan mereka sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara ----KOPERASI DESA MERAH PUTIH CIPTA DESA selaku kuasa dari para ----pendiri yang termuat dalam Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi yang dibuat di bawah tangan -----------------tertanggal............, bertempat di......, yang dihadiri ------oleh............orang pendiri yaitu:-----------------------------

1. ................---------------------------------------------
2. ................---------------------------------------------
3. dst..--------------------------------------------------------

Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi\*) tersebut yang aslinya ---bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama para pendiri Koperasi.-------------

* Para Penghadap saya, Notaris kenal.--------------------------
* Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, -----dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin ---dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk ---bersamasama mendirikan suatu koperasi dengan Anggaran Dasar -sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian (untuk selanjutnya -cukup disingkat dengan “Anggaran Dasar”) sebagai berikut:----

**BAB I**

**PENDIRIAN**

**Nama dan Tempat Kedudukan**

**Pasal 1**

* 1. Koperasi ini bernama KOPERASI DESA MERAH PUTIH --------------(NAMADESA/KELURAHAN SETEMPAT) dan untuk selanjutnya dalam ---Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.-------------------------
  2. Koperasi ini berkedudukan di alamat Jalan.........., --------RT../RW..Nomor..Desa/Kelurahan..........., ------------------Kecamatan............, Kabupaten/Kota............, Provinsi -.............------------------------------------------------
  3. Koperasi mempunyai wilayah keanggotaan Kabupaten/Kota .... --............\*------------------------------------------------
  4. Koperasi dapat mendirikan serta membuka Tempat Pelayanan.----

-----------------------------------------------------------------

**Jangka Waktu Berdiri---------------------------------------------**

**Pasal 2----------------------------------------------------------**

1. Koperasi didirikan untuk jangka waktu\* ....(........).-------
2. Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu\*\* -------berdirinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.--------

-----------------------------------------------------------------

**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha---------------------------**

**Pasal 3----------------------------------------------------------**

1. Maksud dan tujuan Koperasi adalah untuk meningkatkan kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.--------------------------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam -ayat (1), Koperasi melakukan kegiatan usaha antaralain yaitu:

* Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Toko (4711)----------------------
* Perdagangan Eceran Berbagai Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan ------------------------------Minimarket/Supermarket/Hipermarket (Tradisional)(47112)---
* Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia -Di Apotik (47721)-----------------------------------------
* Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia -Bukan di Apotik (47722)-----------------------------------
* Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia (47723)
* Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Untuk Manusia (47724)---
* Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasidan Alat Kesehatan Untuk Manusia (47725)---------------------------
* Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik (47726)------------------------
* Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Hewan (47727)---
* Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan (47728)-----------
* Perdagangan Eceran Khusus Barang Dan Obat Farmasi, Alat --Kedokteran, Parfum Dan Kosmetik Lainnya (47729)-----------
* Perdagangan Eceran Mesin Kantor (47415)-------------------
* Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi ---Mesin Kantor Dan Peralatannya (77394)---------------------
* Aktivitas puskesmas (86102) Aktivitas rumah sakit swasta (86103) Aktivitas klinik swasta (86105) Aktivitas rumah --sakit lainnya (86109) Aktivitas Cold Storage (52102) Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (64142)---------------------
* Jasa Pengurusan Transportasi (52291)----------------------
* Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi ------Angkutan Darat (EMKA & EAD) (52292)-----------------------
* Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL) (52293)-----------
* Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU) (52294)---
* Angkutan Multimoda (52295)--------------------------------
* Jasa Penunjang Angkutan Udara (52296)---------------------
* Jasa Keagenan Kapal/Agen Perkapalan Perusahaan Pelayaran -(52297)---------------------------------------------------
* Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia (46652)------

1. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi -------menyusun Rencana Strategis.----------------------------------

**BAB II**

**MODAL KOPERASI**

**Pasal 4**

1. Modal awal yang disetor\* pada saat pendirian Koperasi sebesar Rp........... (..............)yang terdiri dari:-------------
   1. Simpanan Pokok sebesar Rp. ........., ( ........... ).----
   2. Simpanan Wajib sebesar Rp. ........., ( ........... ).----
   3. Hibah\*\* sebesar Rp. ........., (...........).-------------
2. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri danmodal pinjaman.-
3. Selain modal koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat(2), ---koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal --dari modal penyertaan.---------------------------------------

**BAB III**

**KEANGGOTAAN**

**Pasal 5**

1. Keanggotaan Koperasi terdiri dari:---------------------------
   1. anggota; dan----------------------------------------------
   2. anggota luar biasa.---------------------------------------
2. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:--
3. Warga Negara Indonesia;-----------------------------------
4. cakap melakukan tindakan hukum;---------------------------
5. bertempat tinggal atau berdomisili yang sama dengan ------wilayah keanggotaan Koperasi;-----------------------------
6. telah melunasi simpanan pokok.----------------------------
7. Keanggotaan berakhir apabila:--------------------------------
8. anggota bersangkutan meninggal dunia;---------------------
9. berhenti atas permintaan sendiri; atau--------------------
10. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi ---persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan -----Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan --lain yang berlaku dalam Koperasi.-------------------------
11. Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana ---dimaksud ayat (3) huruf c maka kepada yang bersangkutan -----diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.-----------
12. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat menerima --atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian -------anggota; ----------------------------------------------------
13. Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan ------sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam Anggaran Rumah ---Tangga.------------------------------------------------------

**Kewajiban dan Hak Anggota**

**Pasal 6**

1. Setiap anggota mempunyai kewajiban:--------------------------
2. menghadiri Rapat Anggota;---------------------------------
3. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi;
4. melunasi Simpanan Pokok yang besaran dan tata caranya ----ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-------------------
5. membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga;-----------
6. memanfaatkan layanan simpan pinjam yang disediakan oleh --Koperasi.-------------------------------------------------
7. Setiap anggota berhak:---------------------------------------
8. mendapat pelayanan simpan pinjam yang telahdisediakan oleh Koperasi;-------------------------------------------------
9. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan ---sementara oleh Pengurus;----------------------------------
10. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi --------sebanding dengan jumlah Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh ------masing-masing anggota dengan Koperasi;--------------------
11. mendapatkan pengembalian simpanan yang menjadimiliknya ---apabila keluar dari keanggotaan, dan atausisa hasil ------penyelesaian Koperasi apabila Koperasi membubarkan diri --atau dibubarkan oleh Pemerintah, setelah memenuhi --------kewajibannya kepada Koperasi;-----------------------------
12. untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.-

**Anggota Luar Biasa Pasal 7**

Anggota Luar Biasa Koperasi adalah orang yang ingin mendapat ----pelayanan menjadi anggota Koperasi namun tidak memenuhi ---------persyaratan keanggotaan dan penduduk Indonesia bukan warga negara sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yangberlaku.-----

**Kewajiban dan Hak Anggota Luar Biasa**

**Pasal 8**

1. Setiap anggota luar biasa mempunyai hak:---------------------
2. memperoleh pelayanan Koperasi;----------------------------
3. menghadiri dan berbicara di dalam Rapat Anggota;----------
4. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan ---kemajuan Koperasi.----------------------------------------
5. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban membayar ------Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai dengan ketentuan ---Rapat Anggota.-----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

**-----------------------------------------------------------------**

**-----------------------------------------------------------------**

**BAB IV**

**PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI**

**Pasal 9**

Koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi yang terdiri ---dari:------------------------------------------------------------

* 1. Rapat Anggota.-----------------------------------------------
  2. Pengurus.----------------------------------------------------
  3. Pengawas.----------------------------------------------------

**Rapat Anggota**

**Pasal 10**

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam --Koperasi.----------------------------------------------------
2. Rapat Anggota terdiri dari:----------------------------------
3. Rapat Anggota;--------------------------------------------
4. Rapat Anggota Luar Biasa.---------------------------------
5. Rapat Anggota Koperasi berwenang:----------------------------
6. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah ---Tangga, dan Peraturan Khusus;-----------------------------
7. menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;---------------------------
8. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan ------Pengawas;-------------------------------------------------
9. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;------
10. mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;-------------------------------------
11. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;--------------------
12. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, ----------danpembubaran Koperasi.-----------------------------------
13. Anggota dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -------mengadakan Rapat Anggota secara fisik dengan ketentuansemua -Anggota telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota --memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan hukum -yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ----Rapat Anggota. ----------------------------------------------

**Penyelenggaraan Rapat Anggota**

**Pasal 11**

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.--------
2. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.--
3. Rapat Anggota dipimpin oleh seorang Pimpinan Rapat yang -----dipilih dari anggota yang hadir dalam rapat, bukan Pengurus.-
4. Undangan Rapat paling sedikit memuat hari, tanggal, waktu, --tempat, acara, tata tertib dan bahan rapat, yang harus ------disampaikan kepada anggota paling lambat 14 (empat 45 belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan Rapat Anggota.--------------
5. Dalam hal Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota, maka pengawas atau anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) dari jumlah seluruh anggota, dapat menyelenggarakan Rapat Anggota yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.--

**Kuorum dan Pengambilan Keputusan**

**Pasal 12**

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah --untuk mencapai mufakat. Dalam hal tidaktercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara --terbanyak yaitu disetujui oleh lebih 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam ----Anggaran Dasar.----------------------------------------------
2. Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota ----------berdasarkan suara terbanyak, maka setiap Anggota hanya ------mempunyai satu hak suara.------------------------------------
3. Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku daftar anggota Koperasi, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran ----Dasar.-------------------------------------------------------
4. Apabila kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) -tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua -------dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat -Anggota kedua dilaksanakan.----------------------------------
5. Rapat Anggota kedua tersebut harus diselenggarakan paling ---lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Rapat Anggota pertama.-----------------------------------------------------
6. Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiripaling ---sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota yang --------terdaftar dalam buku daftar anggotaKoperasi.-----------------
7. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya ----kepada anggota yang lain.------------------------------------
8. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau ----tertutup.----------------------------------------------------
9. Rapat Anggota dapat dilakukan secara daring dan atau luring -yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.---
10. Rapat Anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang, ---dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau -perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus ---sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan.-------
11. Ketentuan mengenai Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada -ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.---

**Rapat Anggota Tahunan**

**Pasal 13**

1. Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1(satu) -tahun yang selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan.--------
2. Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling -----lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.-------------
3. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:--------------
4. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;---------------------------------------
5. laporan keuangan\* yang paling sedikit terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang --------bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;------
6. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas ----pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan-----------
7. pembagian Sisa Hasil Usaha.-------------------------------
8. Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.--------------

**Rapat Anggota Luar Biasa**

**Pasal 14**

1. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) diselenggarakan dalam hal ---keadaan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang ------wewenangnya ada pada Rapat Anggota.--------------------------
2. Rapat Anggota Luar Biasa membahas dan mengesahkan antara ----lain:--------------------------------------------------------
3. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah ---Tangga, dan Peraturan Khusus;-----------------------------
4. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan ------Pengawas;-------------------------------------------------
5. memutuskan penggabungan, peleburan, pemekaran, kepailitan, dan pembubaran koperasi;----------------------------------
6. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi 25% dari total aset;-----------------
7. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ----ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; atau---------
8. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam ---------kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang -----dibentuk oleh Koperasi.-----------------------------------
9. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan ----Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-

**Pengurus Persyaratan Pengurus**

**Pasal 15**

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat -Anggota;-----------------------------------------------------
2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai ----berikut:-----------------------------------------------------
3. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;------------------------
4. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta -----semangat kewirausahaan;-----------------------------------
5. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan ---Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus ---lain dan Pengawas; dan------------------------------------
6. tidak berasal dari unsur Pimpinan Desa.-------------------
7. Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai pengurusdapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-------------

**Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus**

**Pasal 16**

1. Jumlah Pengurus paling sedikit 5 (lima) orangdan/atau dalam -jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota terdiri -dari:--------------------------------------------------------
   * 1. seorang ketua;--------------------------------------------
     2. Seorang wakil ketua bidang usaha;-------------------------
     3. Seorang wakil ketua bidang anggota;-----------------------
     4. seorang sekretaris;---------------------------------------
     5. seorang bendahara.----------------------------------------
2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang -----------------------Ketua/Sekretaris/Bendahara maka seorang di antaranya --------ditetapkan sebagai Ketua Umum/Sekretaris Umum/Bendahara Umum atau sebutan lain yang diputuskan dalam Rapat Anggota.-------
3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha ---Koperasi.----------------------------------------------------
4. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku -----Daftar Pengurus.---------------------------------------------
5. Pengurus dipilih untuk masa jabatan ..(......) tahun;--------
6. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat --dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak-------banyaknya 2 (dua) periode masa bakti pada jabatan yang sama.-
7. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota.-----------------------------------------------
8. Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah -Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga --dan Peraturan Khusus.----------------------------------------

**Kewenangan Pengurus**

**Pasal 17**

1. Pengurus mewakili Koperasi di dalam dan di luar Pengadilan, -serta bertanggung jawab terhadap jalannya Koperasi baik -----mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan ----pembatasan bahwa untuk tindakan: ----------------------------
2. membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas ---barang tidak bergerak kepunyaan Koperasi;-----------------
3. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi;--------
4. menanam kekayaan Koperasi dalam suatu usaha lain;---------
5. bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain;
6. harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat ----Anggota.--------------------------------------------------
7. Ketentuan lebih lanjut tentang hak, kewajiban, pembagian ----tugas dan kewenangan masing-masing Pengurus diatur dalam ----Anggaran Rumah Tangga.---------------------------------------

**PENGAWAS**

**Pasal 18**

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.---
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang -----memenuhi syarat sebagai berikut:-----------------------------
   * 1. mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan -----berdedikasi terhadap koperasi;----------------------------
     2. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatukoperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang --------dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau -----perusahaan itu dinyatakanpailit;--------------------------
     3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang -merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang -------berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5(lima) ----tahun sebelum pengangkatan;-------------------------------
     4. Ketua Pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijabat oleh Kepala Desa/Lurah sebagai exofficio Pengawas --------Koperasi; dan e} tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, dan Pengurus,.-----------------------------
3. Jumlah Pengawas paling sedikit sesuai dengan keputusan Rapat Anggota yang terdiri dari:-----------------------------------
   1. seorang Ketua;--------------------------------------------
   2. ............ (.....) orang Anggota;-----------------------
   3. ............ (.....) orang Anggota.-----------------------
4. Pengawas dipilih untuk masa jabatan ...(.....)tahun.---------
5. Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat --dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak ------banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti.-----------------------
6. Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas.-----------------
7. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib -mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Rapat Anggota.------
8. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta ---sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah --Tangga.------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

**Pasal 19**

Ketentuan lain tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalamAnggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.--------------------------

**BAB V**

**SISA HASIL USAHA**

**Cara Pembagian**

**Pasal 20**

1. Rapat Anggota menetapkan Sisa Hasil Usaha yang digunakan ----untuk:-------------------------------------------------------
   1. dana cadangan;--------------------------------------------
   2. anggota sebanding dengan transaksi usaha yang ------dilakukan oleh masingmasing Anggota dengan koperasi;------
   3. anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan -----wajibnya;-------------------------------------------------
   4. dana pendidikan perkoperasian;----------------------------
   5. insentif bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola;-----------
   6. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.------
2. Besarnya persentase pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana --dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-

**Dana Cadangan**

**Pasal 21**

Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil ---Usaha dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.--------

**Defisit Hasil Usaha**

**Pasal 22**

1. Dalam hal terdapat kerugian usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.-----------------------------------------------
2. Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.------------------------
3. Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup --kerugian Usaha, defisit hasil usaha dibebankan pada hasil ---usaha periode tahun buku berikutnya.-------------------------

**BAB VI**

**PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA**

**Pasal 23**

1. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus.---------------------------
2. Dalam pengelolaan usaha koperasi, Pengurus dapat mengangkat -Pengelola.---------------------------------------------------
3. Pengelola harus memenuhi ketentuan:--------------------------
   1. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan ---Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengelola --lain, Pengurus, dan Pengawas;-----------------------------
   2. Pengangkatan pengelola oleh Pengurus disetujui dalam Rapat Anggota (Musyawarah Desa Khusus); dan---------------------
   3. Jumlah pengelola paling sedikit 1 (satu) orang untuk ----masingmasing bidang usaha dan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dalam pengembangan usahanya.---------------------
4. Persyaratan, tugas, kewajiban, hak, wewenang, pengangkatan, -dan pemberhentian Pengelola diatur lebihlanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus sesuai ketentuan -----Peraturan Perundang-undangan.--------------------------------
5. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi diatur dalam ------Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.-------------

**BAB VII**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN**

**Pasal 24**

1. Koperasi dapat menggabungkan diri atau meleburkan diri dengan koperasi lain.-----------------------------------------------
2. Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan ----Rapat Anggota Luar Biasa masing-masing Koperasi.-------------
3. Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan perubahan anggaran -dasar, penggabungan, atau peleburan diselenggarakan dengan --ketentuan dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat)dari --jumlah seluruh anggota dan keputusannya disetujui sekurang --kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari anggota yang hadir dalam rapat.-------------------------------------------------------
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan -Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ----dan/atau Peraturan Khusus.-----------------------------------

**BAB VIII**

**PEMBUBARAN DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM**

**Pembubaran**

**Pasal 25**

1. Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:-------------
   1. Keputusan Rapat Anggota;----------------------------------
   2. Jangka waktu berdirinya telah berakhir.-------------------
2. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (a) ---------diselenggarakan untuk pembubaran dengan ketentuan harus -----dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui paling sedikit 2/3 (dua --per tiga) dari anggota yang hadir dalam rapat.---------------
3. Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh -Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) ----jumlah Anggota.----------------------------------------------
4. Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.-
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran koperasi diatur --lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.--------------------
6. Dalam hal terjadi pembubaran dan Koperasi tidak mampu -------melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, Anggota hanya ---menanggung sebatas Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Modal -Penyertaan yang dimiliki di koperasi.------------------------

**BAB IX**

**SANKSI**

**Pasal 26**

1. Apabila Pengurus, Pengawas, anggota dan pengelola melanggar -ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan -----Peraturan Khusus yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi --oleh Rapat Anggota.------------------------------------------
2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.------------------------------------------------

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

1. Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran RumahTangga selambat–lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.--
2. Koperasi wajib melengkapi peraturanperaturan internalsebagai bagian dari sistem pengendalian internal.--------------------

**Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus**

**Pasal 28**

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan -Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran --Dasar ini.-------------------------------------------------------

* Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -----sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:---------------

1. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16 dan --Pasal 17 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ----------pengangkatan Pengurus dan Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:----------------------------------

**Pengurus:------------------------------------------------**

* Ketua : .............;-------------------------------
* Wakil Ketua Bidang Usaha :.................-----------
* Wakil Ketua Bidang Anggota :.................---------
* Sekretaris : .............;---------------------------
* Bendahara : .............;----------------------------

**Pengawas:------------------------------------------------**

* Ketua : .............;-------------------------------
* Anggota : .............;-----------------------------
* Anggota : .............;------------------------------

Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima ---oleh masingmasing yang bersangkutan dan disahkan dalam --Rapat Pendirian.-----------------------------------------

1. Pengurus koperasi dengan hak substitusi, diberi kuasa ---untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari ---instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan -atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang --diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan ------dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain ---yang mungkin diperlukan. --------------------------------

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di ........, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini -----dengan dihadiri oleh:--------------------------------------------

a. Tuan ........... ;-------------------------------------------

b. Tuan ............ -------------------------------------------

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. Setelah ---saya, Notaris, bacakan akta ini kepada para penghadap dan para --saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----menandatangani akta ini;-----------------------------------------

Dibuat dengan ........ ;-----------------------------------------